

**KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM  
PENATAAN PASAR SMEP UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH**

**(SKRIPSI)**

Disusun Oleh  
**STEVEN CHEN**



**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENATAAN PASAR SMEP UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**Oleh  
Steven Chen**

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perdagangan memiliki kewenangan untuk menata pasar tradisional di Kota Bandar Lampung berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, salah satunya Pasar Smep. Kondisi penataan pasar smep belum ideal, sehingga Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung perlu menyusun peraturan tentang penataan pasar. Permasalahan dalam penelitian ini ialah: Bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penataan Pasar Smep untuk Pemberdayaan UMKM? Bagaimana Pelaksanaan Penataan Pasar Smep untuk pemberdayaan UMKM? Bagaimana penataan yang ideal terhadap UMKM di Pasar Smep. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data yaitu data Primer yang dilakukan dengan analisis terhadap peraturan dan buku, dan data Sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu Analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kewenangan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung ialah perumus kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksana kebijakan, pelaksana evaluasi dan pelaporan, pelaksana administrasi dinas, dan pelaksana fungsi lain. Penataan Pasar Smep sangat jauh dari kata ideal, sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan kinerjanya. Penataan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota yang berlaku seperti tersedia tempat parkir yang layak, gedung pasar smep segera dibangun kembali sesuai standar yang baik, serta pasar yang bersih dan nyaman.

**Kata Kunci :** Kewenangan, Penataan, Pasar Smep, UMKM

## **ABSTRACT**

### **AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF BANDAR LAMPUNG CITY IN THE ADMINISTRATION OF THE SMEP MARKET FOR EMPOWERMENT OF SMALL AND MEDIUM MICRO BUSINESSES**

**By  
Steven Chen**

The Bandar Lampung City Government through the Trade Office has the authority to organize traditional markets in Bandar Lampung City based on the provisions of the Mayor's Regulation Number 60 of 2016 concerning the Tasks, Functions and Work Procedures of the Lampung City Trade Office, one of which is Smep Market. Smep market structuring conditions have not been ideal, so the Trade Office of Bandar Lampung City needs to prepare a regulation on market arrangement. The problem in this research is: How is the authority of the Bandar Lampung City Government in Smep Market Arrangement for SME Empowerment? How do you implement Smep Market Management to empower MSMEs? How is the ideal arrangement for SMEs in the Smep Market? This study uses normative and empirical legal approaches. Data types are Primary and Secondary data collected by interviews and documentation. The data analysis used was qualitative descriptive analysis. The results of the study showed that: The authority of the Bandar Lampung City Trade Office based on the provisions of Article 4 of the Bandar Lampung Mayor Regulation No. 60 of 2018 was the formulator of policies in accordance with the scope of their duties, policy implementers, implementers of evaluation and reporting, administration service, and implementing other functions. The ideal market arrangement is set clearly in the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning the 2011-2030 Regional Spatial Plan. The ideal arrangement is the availability of a decent parking space, the smep market building will soon be rebuilt according to the 2013 plan. and the creation of a clean and comfortable market.

**Keywords:** Authority, Structuring, Smep Market, UMKM

**KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM  
PENATAAN PASAR SMEP UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH**

Oleh  
STEVEN CHEN

Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2019**

**Judul Skripsi : KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA  
BANDAR LAMPUNG DALAM PENATAAN  
PASAR SMEP UNTUK PEMBERDAYAAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**Nama Mahasiswa : Steven Chen**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011280**


**Jurusan : Hukum Administrasi Negara**

**Fakultas : Hukum**


**Menyetujui**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr.F.X Sumarja S.H.,M.Hum**  
NIP 19620622 199003 1 001

  
**Fathoni S.H.,M.H**  
NIP 19820826 201404 1 001

**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

  
**Sri Sulastuti S.H.,M.Hum**  
NIP 19620727 198703 2 004

**PENGESAHAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr.F.X Sumarja S.H.,M.Hum.**

**Sekertaris / Anggota : Fathoni S.H.,M.H**

**Penguji Utama : Upik Hamidah S.H.,M.H**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Prof.Dr.Maroni S.H.,M.H**  
**NIP 19600310 198703 1 002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Januari 2019**


## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penataan Pasar Smp untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah karya saya dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaraan, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya , saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung , Januari 2019  
Pembuat Pernyataan



**Steven Chen**  
NPM 1512011280



## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Steven Chen, penulis dilahirkan pada tanggal 23 Agustus 1996 di Kota Bandar Lampung. Penulis adalah anak pertama dari dua berdsaudara, dari pasangan Nurwanto dan Elijana A.Md.

Pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak di TK Fransiskus Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2002
2. Sekolah Dasar di SD Fransikus II Bandar Lampung , lulus pada tahun 2008
3. Sekolah Menengah Pertama di SMP Xaverius II Bandar Lampung, lulus pada tahu 2011
4. Sekolah Menengah Atas di SMA Xaverius Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2015. Selama kuliah, penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Buddha Dhamma Dipa Unila. Di UKM Buddha Dhamma Dipa Unila Penulis pernah menjabat sebagai Koordinator Kerohanian periode 2017 dan Bendahara Umum

periode 2018. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Air Nainingan, Kecamatan Air Nainingan, Kabupaten Tanggamus pada Januari 2018.

## **MOTTO**

“Buatlah Jalan Cerita Hidupmu seperti Anak Tangga”  
(Penulis)

“All Is Well”  
Semua Itu Baik  
(Ajahn Bram)

“Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, ,memiliki pengendalian diri , hidup sesuai dengan Dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaanya akan bertambah”  
(Dhammapada : II ayat IV)

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini aku persembahkan untuk :  
Kedua orangtuaku terkasih, yang selalu mencintai,  
menyayangi, medoakan dan mendidiku:*

Nurwanto  
Dan  
Elijana A.Md

*Terima kasih atas kasih, cinta, dan pengorbanan bagiku  
sehingga aku dapat menyelesaikan kuliah ini, untuk menjadi  
apa yang kalian harapkan nantinya.  
Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta*

## SANWACANA

Namo Buddhaya, Salam sejahtera dan puji syukur atas Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penataan Pasar Smp untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan tepat waktu.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Ibu Sri Sulastuti S.H.,M.Hum ,Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan masukan ide dalam penentuan judul dari skripsi ini.
3. Bapak Dr. F.X Sumarja S.H.,M.H, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, ilmu, dan pikiran serta banyak masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Fathoni S.H.,M.H, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, ilmu, dan pikiran serta banyak masukan, dalam hal format dan tata cara penulisan karya ilmiah ini dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Upik Hamidah S.H.,M.H , Dosen Pemabahas I yang telah memberi kritik , saran, motivasi dan masukan yang sangat membangun terhadap penulisan skripsi ini.

6. Ibu Ati Yuniati S.H.,M.H , Dosen Pemabahas I yang telah memberi kritik , saran, motivasi dan masukan yang sangat membangun terhadap penulisan skripsi ini.
7. Ibu Kasmawati S.H.,M.Hum ,Pembimbing Akademik yang selalu memberi semangat, bimbingan, motivasi dan arahan untuk penulis selalu senyum dalam menghadapi masalah dan perkuliahan di kampus.
8. Bapak Satria Prayoga S.H.,M.H , Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara, terima kasih atas motivasi nya dan beliauah inspirator penulis dalam memilih minat bagian Hukum Administrasi Negara
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum secara umum dan seluruh dosen bagian Hukum Administrasi Negara secara khusus untuk kesabaran, semangat, dan ilmu ditengah kesibukan dari bapak dan ibu semua dengan penuh dedikasi tinggi.
10. Kakak Kakak Senior di FH Unila :Mery Farida S.H, Mia Lestari S.H., Nadia Setyasari S.H., dan Wana Sentosa S.H kawan sekaligus kakak yang dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis dan kesediaannya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rocket Digital Printing , terimakasih untuk Kak Danang dan Kak Finta yang dengan sabar membimbing penulis dalam hal format penulisan yang baik
12. Seluruh Karyawan Gedung D, Ses Yenti, Bang Nopal, Pak Tris,Pak Rohani, Kiyay Jack atas informasi tentang ada tidaknya dosen dan ledakan yang menjadi semangat untuk penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Adikku tercinta Kelvin Chen, sukses selalu dan menjadi anak kebanggaan orang tua.
14. Teman-teman angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sukses selalu untuk kalian semua, see u on top!!!

15. Kawan- Kawan seperjuangan 2015 ; Ajeng Pirnama Sari ,Desma Cahya Selvy, Wella Ayu Hillary, Eka Bella Amalia Putri, Diyana Septiyawati , Rika Dianita Rosari, , Mesyithatul Umamah, Riandika Kurnia , Bella Sabrina Hadi, Septy Nadya Saputri, Thania Christy Corne, Rizky Panjaitan, Isnaini Apriani, Juli Anglaina, Elizabeth Nane, Nadhifah Mukminah, Ni Luh Putri, Anis Kurnia, Madinar, Farid semoga kalian sukses selalu.
16. A.Kahfi Fahri S.Tr.KL ;Anggia Jelita S.H; Ghazi Faiz Al Hakim S.E ; Evanthio Azis ; Hardi Prabowo; teman seperjuangan semenjak di bangku sekolah yang sama-sama berjuang bersama. Sukses dan sehat selalu untuk kalian semua.
17. 3N + DIA (Nabila, Nessya, Nasya + Danisa, Ilham Bintang, dan Antonius Patu) teman-teman KKN yang telah membantu dan memberikan semangat untuk penulis agar tetap semangat.
18. Presidium UKM Buddha 2018; Alfiyando Dinoto, Andrew, Cindy Jeliana S.Sos, dan Silvia atas ilmu dan pengalaman penulis untuk berorganisasi
19. Teman-Teman dan Adik-adik di UKM Buddha ; Herbi, Guntur, Monica, Jessica, Ci Shanny Hendrik, Sandy, Denny, Candra, Aknasasia, Anastasya, Edlyn, Kurnia, Novicha, Arica, Meilisa, Vennesa, Mellia, Hellen, Silvi.A, Sinita, Veina, Santiana, Goldy, Febriani, Alvenda, Sion, Alvin, Hansel, Aldi, Albert, Geodavis, Angga, Hendro, Ryan, Yenny, Devi, Elvina, Sofalina,dan Jesslyn.
20. Silvia yang telah menemani disaat suka dan duka selama pengerjaan skripsi ini.
21. Almamater Tercinta , Fakultas Hukum . Viva Justicia!!!
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Sanghyang Adi Buddha , Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita di dalam hidup kita. Akhir kata , penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kata kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca.

Bandar Lampung , Januari 2019  
Penulis,

Steven Chen

- DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN COVER DALAM .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Ruang Lingkup .....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Kewenangan.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.1 Pengertian Kewenangan.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.2 Perbedaan Kewenangan dan Kekuasaan .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2 Perencanaan Tata Ruang .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2.1 Pemanfaatan Tata Ruang .....</b>	<b>17</b>
<b>2.2.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....</b>	<b>19</b>
<b>2.2.3 Komponen Penataan.....</b>	<b>19</b>
<b>2.2.4 Penataan Pasar di Kota lain .....</b>	<b>20</b>
<b>2.3 Pasar .....</b>	<b>22</b>
<b>2.3.1 Pengertian Pasar .....</b>	<b>22</b>
<b>2.3.2 Fungsi Pasar .....</b>	<b>23</b>
<b>2.4 Pemberdayaan .....</b>	<b>23</b>
<b>2.4.1 Pengertian Pemberdayaan .....</b>	<b>23</b>
<b>2.4.2 Pemberdayaan Masyarakat.....</b>	<b>25</b>
<b>2.4.3 Tujuan Pemberdayaan .....</b>	<b>25</b>
<b>2.4.4 Prinsip Pemberdayaan .....</b>	<b>26</b>
<b>2.5 Konsep UMKM.....</b>	<b>29</b>
<b>2.5.1 Definisi Menurut Para Ahli .....</b>	<b>29</b>
<b>2.5.2 Menurut Peraturan Perundang - undangan .....</b>	<b>30</b>

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
<b>3.1 Pendekatan Masalah .....</b>	<b>35</b>
<b>3.2 Sumber Data .....</b>	<b>35</b>
<b>3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan .....</b>	<b>36</b>
<b>3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....</b>	<b>38</b>
<b>3.3.2 Pengolahan Data .....</b>	<b>39</b>
<b>3.4 Analisis Data .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
<b>4.1 Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan pasar Smep .....</b>	<b>41</b>
<b>4.1.1 Dasar Hukum kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penataan Pasar smep untuk Pemberdayaan UMKM.....</b>	<b>41</b>
<b>4.1.2 Perencanaan Penataan Pasar Smep Kota Bandar Lampung untuk pemberdayaan UMKM .....</b>	<b>41</b>
<b>4.1.3 Pemanfaatan ruang dan Pembinaan Pasar Smep Kota Bandar Lampung untuk pemberdayaan UMKM .....</b>	<b>42</b>
<b>4.1.4 Pengawasan terhadap Penataan Pasar Smep untuk Pemberdayaan UMKM .....</b>	<b>43</b>
<b>4.2 Pelaksanaan Penataan Pasar Tradisional Smep Kota Bandar Lampung untuk Pemberdayaan UMKM.....</b>	<b>44</b>
<b>4.2.1 Gambaran Umum Pasar Smep.....</b>	<b>44</b>
<b>4.2.2 Program Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Penataan dan Pemberdayaan Pasar Smep .....</b>	<b>50</b>
<b>4.2.3 Kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi.....</b>	<b>50</b>
<b>4.3 Penataan Pasar Tradisional yang Ideal .....</b>	<b>52</b>
<b>4.3.1 Menurut Ketentuan di Peraturan - Peraturan .....</b>	<b>52</b>
<b>4.3.2 Program Utama Pemanfaatan Ruang Kota Bandar Lampung.</b>	<b>64</b>
<b>4.3.3 Harapan Pelaku UMKM di Pasar Smep .....</b>	<b>66</b>
<b>4.3.4 Penataan Pasar tradisional ideal lainnya di Indonesia.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Jumlah Pedagang / Pelaaku Usaha di Pasar Smep Tahun 2018:.....	45
4.2 4.2 Perbandingan Penataan Pasar Smep di Bandar Lampung, Pasar Kenanga Anggrek di Kalimantan, Pasar Legi di Surakarta.....	69

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 28 H Ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut KUMKM) jumlah pelaku UMKM dari tahun ke tahun di seluruh Indonesia mengalami peningkatan dengan rincian Tahun 2010 (53.828.569), Tahun 2011 (55.211.396), Tahun 2012 (56.534.592), Tahun 2013 (57.895.721), Tahun 2014 (59.300.000)<sup>1</sup> dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah pelaku UMKM semakin meningkat.

Persaingan yang terjadi antara pasar modern dengan pasar tradisional menyebabkan pasar tradisional menjadi tersingkir dan semakin sulit berkembang hal itu dikarenakan kondisi pasar yang tidak kondusif, semraut. Disisi lain terdapat hal-hal unik yang dicari di pasar tradisional yaitu, proses tawar menawar.

Proses tawar menawar tersebut terkadang terdapat perbedaan antara pembeli yang sudah sering membeli dan yang jarang membeli. Hal unik ini yang tidak akan

---

<sup>1</sup> Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012 – 2013” , (Jakarta: Koperasi dan UMKM,2013) Hlm 1

didapatkan di toko modern, karena di toko modern semua terdapat standarisasinya. Keunikan dan keramahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penjual di pasar tradisional untuk menarik minat pembeli agar berbelanja di pasar tradisional<sup>2</sup>

Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melakukan penataan UMKM, di atur di dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa pemerintah memiliki tiga urusan, yaitu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Pertama, urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum , perlindungan masyarakat dan sosial. Kedua, urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disebut KUMKM), penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Ketiga, urusan pemerintah pilihan , meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, ESDM, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Dari penjabaran Pasal 12 tersebut

---

<sup>2</sup> Arfandi Ananda, "Fenomena Persaingan antara Indomaret dan Pasar Tradisional di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda" (Samarinda:Universitas Mulawarman 2018), Hlm 127-129

tertulis bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk dalam kategori urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 14 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur

(1) Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.,

(2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern menerangkan bahwa lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 pada Pasal 53 ayat

(3) huruf (b) diterangkan bahwa perdagangan dipusatkan dikawasan di pusat kota Tanjung Karang. Pasar Bambu Kuning berada di wilayah administratif

kecamatan Tanjung Karang Pusat. Dalam Pasal 53 ayat (1) dijelaskan bahwa kawasan perdagangan tersebut meliputi; pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung ini dijelaskan pengembangan pengelolaan pasar tradisional harus meliputi :

- a. pengembangan direncanakan pada pusat-pusat Bagian wilayah Kota (BWK) dan lingkungan;
- b. melakukan penataan pasar tradisional di seluruh BWK agar dapat bersaing dengan toko-toko modern seperti minimarket dan supermarket;
- c. peningkatan kualitas pelayanan, diantaranya memperbaiki sistem sanitasilingkungan, persampahan, ruang parkir, dan RTH;
- d. meningkatkan aksesibilitas menuju pasar tradisional baik pengembangan jaringan jalan maupun penyediaan moda transportasi;
- e. menyediakan areal parkir;
- f. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
- g. menyediakan ruang khusus untuk tempat berjualan pedagang kaki lima disekitar pasar, agar tidak mengganggu kenyamanan dalam berbelanja.

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di jelaskaskan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum meliputi:

- a. Tertib jalan, angkutan jalan; angkutan sungai dan perparkiran;
- b. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. Tertib kebersihan;
- d. Tertib lingkungan;
- e. Tertib sungai, saluran air, situ/danau dan kolam;
- f. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. Tertib tanah dan bangunan;
- h. Tertib kesehatan;
- i. Tertib kawasan tanpa rokok;
- j. Tertib tempat hiburan umum dan keramaian, dan
- k. Tertib kependudukan;
- l. Tertib sosial;
- m. Tertib peran serta masyarakat.

Ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum untuk menjelaskan maksud dari Pasal 9 huruf f, yaitu “Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Jumlah Pelaku UMKM di Provinsi Lampung per 31 Desember 2016 sebanyak 95.158, terjadi peningkatan pesat di tahun 2017 dengan 60,25 % di tahun 2017 menjadi 157.992, dengan perincian sebagai berikut : Lampung Barat (5228), Lampung Selatan (8562), Lampung Tengah (1.155), Lampung Timur (40.694), Lampung Utara (40.694), Mesuji (3.185), Pesawaran (1.369), Pesisir Barat (814), Pringsewu (4.518), Tanggamus (5.773), Tulang Bawang (14.045), Tulang Bawang Barat (1.375), Way Kanan (5.649), Bandar Lampung (2.125), Metro (7.418).<sup>3</sup> Dari data yang dipaparkan diatas UMKM di Bandar Lampung masih tertinggal jauh dibandingkn dengan Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Lampung, seharusnya Kota Bandar Lampung sebagai pelopor bagi Kabupaten dan Kota lain untuk membangun Provinsi Lampung.

Kondisi para pelaku UMKM di Pasar Smeper sendiri pun cukup mengawatirkan. Kondisi pasar yang kotor dan tidak teratur sangatlah jauh dari kategori ideal yang diharapkan semua pihak. Sulitnya akses jalan dan sedikitnya lahan parkir (terutama untuk kendaraan roda empat), apalagi pada saat hari raya keagamaan semakin memperparah kondisi pasar bambu kuning. Selain itu penempatan

---

<sup>3</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, “Kinerja Pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung” ,(Jakarta :Koperasi dan UMKM,2018),Hlm. 5.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) didepan ruko-ruko juga menjadikan penataan yang tidak ideal di pasar smep.

Dari kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sejauh ini belum ada langkah konkret dari Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengatasi permasalahan ini, padahal permasalahan ini sudah terjadi sejak lama. Ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Kewenangan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bnadar Lampung Tahun 2011-2030 dalam melakukan penataan merupakan tanggung jawab dari Badan Kordinasi Penataan Ruang daerah.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka masalah ini perlu diteliti karena permasalahan ini belum ada solusi dari Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, padahal permasalahan ini sudah terjadi cukup lama. Peneliti menyangka awalnya ini merupakan wilayah administratif dari Pasar Bambu Kuning , ternyata setelah dilakukan survey lapangan ternyata masuk dalam wilayah administratif Pasar Smep. Maka perlu diteliti permasalahan ini dengan judul skripsi “Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penataan Pasar Smep dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang diatas, maka di rumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penataan Pasar Smep untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Penataan Pasar Smep untuk pemberdayaan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah?

- c. Bagaimana penataan yang ideal terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Pasar Smep?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha kecil mikro dan menengah di Kota Bandar Lampung
- b. Mengetahui Pelaksanaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Pasar Smep Kota Bandar Lampung
- c. Mengetahui penataan dan pemberdayaan yang ideal terhadap Usaha Mikro Kecil, dan Menengah di Pasar Smep

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup penelitian ini akan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan tentang kewenangan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan usaha kecil mikro dan menengah di Pasar Smep pada khususnya.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan, menambah literatur atau bahan-bahan informasi mengenai bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan dan penyelesaian terhadap permasalahan di pasar Bambu Kuning pada khususnya.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas, praktisi hukum atau instansi terkait mengenai dan penyelesaian permasalahan tentang penataan pasar untuk pemberdayaan usaha kecil mikro dan menengah di tempat lainnya.
- 2) Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kewenangan**

##### **2.1.1 Pengertian Kewenangan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>4</sup>

Menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>5</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan

---

4 Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

5 Ridwan Hr. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 71.

yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>6</sup> Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli di atas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.2 Perbedaan Kewenangan dan Kekuasaan**

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Kewenangan ialah kekuasaan Badan dan/atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum politik.

## **2.2 Perencanaan Tata Ruang**

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

---

<sup>6</sup> Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 99.

<sup>7</sup> Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta. 2012. hlm 10.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , perencanaan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.<sup>8</sup> Perencanaan Pembangunan Nasional terbagi atas tiga jenis perencanaan yaitu:<sup>9</sup> Rencana Jangka Panjang, Rencana Lima Tahunan, dan Rencana Tahunan.

Menurut Miriam Budihardjo , penyusunan rencana tata ruang harus dilandasi pemikiran perspektif menuju keadaan pada masa depan yang didambakan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor.

Dalam mewujudkan sasaran penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka kebijaksanaan pokok yang nanti dapat ditempuh yakni dengan jalan sebagai berikut : *Pertama*, Mengembangkan kelembagaan melalui penetapan organisasi pengelolaan yang mantap, dengan rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas. *Kedua*, Meningkatkan kemampuan aparatur yang dapat mendukung kegiatan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. *Ketiga*, Memasyarakatkan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat dan dunia usaha serta unsur lain. *Keempat*, Memantapkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan bagi pembangunan daerah dengan perhatian khusus pada kawasan cepat berkembang

---

<sup>9</sup> B.S . Muljana. *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V*. UI-Press.Jakarta:. 2001. hlm. 4.

dan kawasan andalan, serta kawasan strategis. *Kelima*, Memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk pengamanan terhadap kawasan yang memiliki aset penting bagi pemerintah daerah. *Keenam*, Meningkatkan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi dalam penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memerhatikan:<sup>10</sup>

1. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
2. Perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional.
3. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitasm ekonomi.
4. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunandaerah.
5. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
6. Rencana pembangunan jangka panjang nasional.
7. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
8. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Nasional nantinya akan menjadi acuan terhadap rencana tata ruang provinsi, kabupaten/kota. Adapun Rencana Tata Ruang Provinsi adalah sebagai berikut:

- (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:
-

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  - b. Pedoman bidang penataan ruang.
  - c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:
- a. Perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi
  - b. penataan ruang provinsi.
  - c. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi.
  - d. Keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan
  - e. kabupaten/kota.
  - f. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
  - g. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.
  - h. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan.
  - i. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.
  - j. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Mengenai apa saja yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, ditegaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Penataan Ruang, sebagai berikut:

- (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:
- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi.
  - b. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.

- c. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi.
  - d. Penetapan kawasan strategis provinsi.
  - e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program
  - f. utama jangka menengah lima tahunan.
  - g. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi
  - h. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan
  - i. insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:
- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
  - b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  - c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah
  - d. provinsi.
  - e. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan
  - f. antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor.
  - g. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
  - h. Penataan ruang kawasan strategis provinsi.
  - i. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undang-undang/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan undang-undang, rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Sedangkan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Kota mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Rencana Tata Ruang Kabupaten sebagai berikut:

- (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
  - b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
  - c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten.
  - e. Penetapan kawasan strategis kabupaten.
  - f. Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi
  - g. program utama jangka menengah lima tahunan.
  - h. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  - c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
  - d. kabupaten.
  - e. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor.
  - f. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
  - g. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
- (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
- (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

Terdapat perbedaan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dengan Kabupaten, yang mana di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota pada Pasal 28 Undang-Undang Penataan Ruang ada penambahan sebagai berikut:

1. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

2. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau.
3. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruangevakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayahkota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhanwilayah.

### **2.2.1 Pemanfaatan Tata Ruang**

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaanprogram beserta pembiayaannya. Ketentuan umum tentang pemanfaatan ruang ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Penataan Ruang sebagai berikut:

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatanruang beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakandengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupunpemanfaatan ruang di dalam bumi.
- (3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat didalam rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangkawaktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalamrencana tata ruang.

- (5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.
- (6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Mengenai ketentuan apa saja yang harus dilakukan dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:
  - a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis.
  - b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis.
  - c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan kawasan budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi daya yang didorong pengembangannya.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara terpadu.
- (4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:

- a. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- b. Standar kualitas lingkungan.
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

### **2.2.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Adanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah jika adanya ketidak sesuaian pemanfaatan ruang.<sup>11</sup> Pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan rencana tata ruang. Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

### **2.2.3 Komponen Penataan**

Terdapat Komponen–Komponen yang harus dilihat dalam melakukan penataan. Komponen tersebut dapat dipisahkan menjadi 2 kelompok komponen, komponen utama merupakan komponen yang membentuk dan memberikan fungsi pasar, sedangkan komponen pendukung merupakan komponen yang perlu disediakan untuk mendukung aktivitas di dalam pasar.

Komponen tersebut antara lain:

(1) Komponen utama, yang meliputi:

- a. Bangunan

---

<sup>11</sup> Muhammad Akib, Charles Jackson dkk .*Hukum Penataan Ruang*. Bandar Lampung. Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang undangan Fakultas Hukum. Universitas Lampung. 2013. hlm. 45.

- b. Kios dagang
- c. Gang antar kios
- d. Jalan utama

(2) Komponen pendukung, yang meliputi:

- a. Identitas (papan nama, gapura atau tugu)
- b. Papan informasi
- c. Toilet
- d. Mushola
- e. Air bersih
- f. Drainase
- g. Parkir
- h. Pemadam kebakaran
- i. Tempat pembuangan sampah<sup>12</sup>

#### **2.2.4 Penataan Pasar di Kota lain**

Pemberdayaan Pasar Tanjung untuk mewujudkan visi menjadi pusat belanja hendaknya terdapat beberapa kebijakan dan program kegiatan. Pemberdayaan pasar tradisional dilakukan dengan melakukan revitalisasi sarana dan prasarana fisik, peningkatan kualitas barang dagangan dan pemberdayaan pelaku pasar. Pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional di Jember telah dilakukan oleh Dinas Pasar. Dinas inilah yang memiliki kewenangan untuk menata dan mengembangkan keberadaan pasar tradisional dan adapun Dinpas mempunyai

---

<sup>12</sup> Ade Cahya. Kriteria dan Indikator Penataan Pasar. Institut Teknologi Bandung.. 2008. hlm. 31.

fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang pengelolaan pasar.

Setidaknya fungsi Dinas Pasar adalah:

- (1) Merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Melaksanakan pembinaan pedagang pasar.
- (3) Melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- (4) Melaksanakan pengendalian, dan pengawasan operasional pengembangan fasilitas pasar dan pemungutan pendapatan.
- (5) Melaksanakan ketatausahaan dinas.

Hal terpenting yang hendaknya diperhatikan dalam penataan Pasar Tanjung Tradisional adalah:

- (1) Pendanaan pemerintah daerah dalam merevitalisasi pasar tradisional
- (2) Penataan Pasar yang terencana dan higienis, disesuaikan dengan jumlah pedagang dan jenis barang yang dijual
- (3) Meningkatkan fungsi Dinas Pasar secara maksimal
- (4) Perbaikan infrastruktur pasar yaitu perbaikan atap, pembuatan drainase dan pemeliharaan bangunan pasar
- (5) Peningkatan kebersihan lingkungan
- (6) Peningkatan pengamanan dan penertiban dengan menambah frekuensi patroli pasar oleh petugas keamanan dan ketertiban yang bekerja sama dengan kepolisian

- (7) Pembinaan dan pemberdayaan pedagang melalui peningkatan kemampuan pedagang
- (8) Dalam manajemen usaha, display barang dagangan, pelayanan konsumen, kualitas barang, stock barang dan ketepatan ukuran/timbangan.
- (9) Pengembangan dan promosi pasar<sup>13</sup>

## **2.3 Pasar**

### **2.3.1 Pengertian Pasar**

Ketentuan Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menerangkan tentang pasar, ialah sebagai berikut:

- (1) Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
- (2) Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ciplis Gema Qoriah, "Model Penataan Pasar Tradisional Berdasarkan Karakteristik Kegiatan, Fasilitas Dan Utilitas :Studi Kasus Pasar Tanjung Di Kabupaten Jember" Lembaga Penelitian. Universitas Jember. 2012. Hlm 11-12

### 2.3.2 Fungsi Pasar

Pasar memiliki dua fungsi pokok dan fungsi pada skala kecil yaitu:

- (1) Fungsi pokok adalah sebagai sarana pelayanan dan penyediaan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat dan sebagai sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari jasa pelayanan dan perpasaran serta merupakan sarana distribusi perekonomian yang dapat menciptakan tambahan tempat usaha bidang jasa dan pencipta kesempatan kerja.
- (2) Fungsi pada skala kecil adalah sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing baik untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun jasa.<sup>15</sup>

## 2.4 Pemberdayaan

### 2.4.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, erdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa inggris.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 7

<sup>16</sup> Mustofa Kamil., ”*Pengertian Pemberdayaan*”.Direktori Jurusan Pendidikan. UPI. 2016, hlm 1

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Merrian Webster dalam Oxford English Dicteonary mengandung dua pengertian :

- a. *To give ability or enable to*, yang diterjemagkan sebagai member kecakapan/kemampuan atau memungkinkan
- b. *Togive power of authority to*, yang berarti member kekuasaan.

Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa factor manusia memegang peran penting dalam pembangunan pemberdayaan adalah sebagi berikut : “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan member orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakantidakanya.” Sementara dalam sumber yang sama, Carver dan Clatter Back mendevinisikan pemberdayaan sebagai berikut “ upaya member keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.” Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment” nenurut sarjana lain, pada intinya diartikan sebagai berikut. “ membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.” Sementara Shardlow mengatakan pada intinya : “ pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol

kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka”<sup>17</sup>

#### **2.4.2 Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Sumaryadi pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>18</sup>

#### **2.4.3 Tujuan Pemberdayaan**

Perbaiki mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm 2

<sup>18</sup> I Nyoman Sumaryadi., “*Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta, 2005 ,hlm 11.

#### 2.4.4 Prinsip Pemberdayaan

Salah satu aspek yang penting di bahas dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu masalah prinsip pemberdayaan yang terkait dengan persoalan kebijakan yang dapat di gunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan secara utuh, komprehensif dan menyeluruh sehingga sasaran yang ingin di capai terutama dalam memberdayakan kelompok yang di nilai sangat rentan terhadap masalah kemiskinan dapat terealisasi. Apalagi, dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks serta beragam bentuknya maka pemilihan kebijakan yang di anggap tepat, efektif dan akan menghasilkan sesuatu yang optimal dapat terwujud. Menurut Dahana dan Bhatnagar (1980) bahwa ada beberapa prinsip yang perlu di perhatikan dalam proses pemberdayaan di antaranya :<sup>19</sup>

- 1) Kerja sama dan partisipasi . Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan hanya dapat berhasil di laksanakan apabila terdapat kerja sama yang sifatnya solid diantara berbagai elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam merealisasikan program yang sudah di rancang sebelumnya
- 2) Menggunakan metode yang tepat. Maksudnya metode yang di gunakan sebaiknya di sesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan sehingga metode tersebut tidak hanya bersifat efisien dan efektif tetapi juga dapat berdaya guna serta berhasil guna
- 3) Demokratis. Maksudnya dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan maka sebaiknya proses yang berlangsung hendaknya bersifat demokratis dalam arti memberi kesempatan secara longgar dan leluasa pada masyarakat untuk

---

<sup>19</sup> Andi Haris., "Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media", Universitas Hassanudin. Makasar, 2015. hlm 53

memilih metode mana yang sepantasnya di gunakan termasuk dalamnya proses pengambilan keputusan yang di buat masyarakat sendiri.

- 4) Minat dan kebutuhan. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat harus lah di dasarkan pada sesuatu yang memang menjadi prioritas utama dan terkait dengan minat dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil yang di peroleh lebih efisien dan efektif.
- 5) Kelompok masyarakat bawah. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program yang di buat sebelumnya maka sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya lebih diarahkan pada mereka yang termasuk dalam kategori orang pinggiran dalam arti berada pada tingkat akar rumput masyarakat.
- 6) Keragaman budaya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat seyogyanya di sesuaikan dengan keragaman budaya lokal yang ada dengan alasan apabila kegiatan itu di lakukan dengan menggunakan prinsip pada keseragaman budaya maka di khawatirkan hal ini akan menimbulkan berbagai persoalan dan hambatan di lapangan.
- 7) Terarah dan spesialis. Untuk konteks ni tenaga fasilitator/ penyuluh/agen pembaharu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terdiri orang yang memiliki keahlian serta keterampilan dalam hal tertentu terutama pada kegiatan yang membutuhkan tenaga spesialis untuk kegiatan yang merupakan bagian dari agenda pemberdayaan masyarakat.
- 8) Belajar sambil bekerja. Maksudnya kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak sekedar tidak dilakukan dalam bentuk menyampaikan konsep dan gagasan yang bersifat teoritis akan tetapi yang jauh lebih penting yaitu

mengikutsertakan secara aktif kelompok sasaran untuk mencoba melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan apa yang diarahkan oleh tenaga fasilitator sehingga dengan demikian masyarakat dapat bekerja sambil belajar menggunakan konsep yang mereka peroleh dari para penyuluh.

- 9) Perubahan budaya. Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan masyarakat haruslah dilakukan sesuai dengan nilai budaya lokal kelompok sasaran. Dengan demikian dapat dihindari timbulnya kejutan budaya di kalangan kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan dan oleh sebab itu para penyuluh sangat dituntut untuk bertindak secara hati-hati dan harus mengetahui terlebih dahulu dengan baik nilai budaya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan.
- 10) Kepemimpinan. Maksudnya kegiatan pemberdayaan dilakukan tidak boleh hanya menguntungkan pada suatu pihak saja misalnya di kalangan mereka yang melakukan penyuluhan. Tapi, justru yang diinginkan yaitu hendaknya kegiatan pemberdayaan ini dapat dimanfaatkan tokoh masyarakat yang ada dan diharapkan dapat membantu kelancaran kegiatan pemberdayaan.
- 11) Segenap keluarga. Maksudnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di kalangan tenaga penyuluh sebaiknya memperlakukan keluarga sebagai suatu bagian sistem sosial dengan cara mengaktifkan peran anggota keluarga untuk saling bekerja satu sama lain agar supaya harapan untuk mencapai sasaran kegiatan pemberdayaan dapat terealisasi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm54

## 2.5 Konsep UMKM

### 2.5.1 Definisi Menurut Para Ahli

1) Ina Primiana

Pengertian UMKM menurut Ina Primiana adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu;

- a. Industri manufaktur
- b. Agribisnis
- c. Bisnis kelautan
- d. Sumber daya manusia

Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewisuda program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.<sup>21</sup>

2) M. Kwartono

Pengertian UMKM menurut M. Kwartono adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Ina Primiana. *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*, Alfabeta, Bandung. 2009. Hlm 11

<sup>22</sup>M. Kwartono Adi, , *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*, CV. Andi Offset, Yogyakarta. 2007. Hlm12

### 2.5.2 Menurut Peraturan Perundang - undangan

1. Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan definisi UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Kriteria UMKM berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 20 tahun 2008

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
-

- 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah  
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha , Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan definisi UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro dan atau memenuhi kriteria yang hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala keeil dan memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - c. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Kriteria UMKM berdasarkan Pasal 8-9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2016
- Pasal 8
- 1) Badan Usaha Mikro, berbentuk perorangan informal dan tradisional yang belum tercatat dan atau belum terdaftar.
  - 2) Usaha Mikro mempunyai kriteria sebagai berikut :
    - a. usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia;
    - b. memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;dan
    - c. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- d. (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah, yang akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 9

- 1) Usaha Kecil dan Menengah berbentuk Usaha Perorangan, Kelompok, Usaha dagang (UD), Firma (Fa), Commanditer Vennoschaaf (CV) dan Perseroan Terbatas (PT) yang sudah tercatat dan terdaftar.
- 2) Usaha Kecil mempunyai kriteria sebagai berikut:
  - a. Milik warga negara indonesia yang berusaha di daerah;
  - b. Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
  - c. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; dan
  - e. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum.
- 3) Usaha Menengah mempunyai kriteria sebagai berikut :
  - a. milik warga negara indonesia yang berusaha di daerah;

- b. memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah);
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; dan
- e. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dengan cara membaca literatur dan peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan yuridis empiris dengan cara menyebar kuisioner kepada pelaku UMKM di Pasar Smep dan Dinas terkait.

#### **3.2 Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

##### **a. Data Primer**

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, responden yang terkait dengan Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melakukan Penataan di Pasar Smep di Kota Bandar Lampung. Sumber data yang ada di lokasi penelitian, yaitu berdasarkan wawancara dengan:

1. Kepala Dinas KUMKM Kota Bandar Lampung
2. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung
3. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

#### 4. Beberapa Pelaku UMKM di Pasar Smep

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.<sup>23</sup> Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>24</sup>

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Primer:

Dengan cara mewawancarai Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pemberdayaan UMKM di pasar Smep Kota Bandar Lampung yaitu, salah satu pihak dari Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perdagangan ,dan Dinas KUMKM di Kota Bandar Lampung.

#### 2. Sekunder

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan–bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

---

<sup>23</sup>Mery Farida, skripsi: “Kewenangan Bpkp Dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Instansi Pemeritahan Daerah” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018)Hlm. 15

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto . *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 2008 hlm .52

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil,dan Menengah
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
- f. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah
- g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030
- h. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
- i. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas ,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung

j. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini

### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan

perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

### **3.3.2 Pengolahan Data**

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap penataan pasar Bambu Kuning untuk pemberdayaan UMKM yaitu, salah satu pihak dari Dinas Pasar di Kota Bandar Lampung.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

### **3.4 Analisis Data**

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan metode pembandingan secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan ialah:

1. Mencari dan Menganalisis peraturan dan Ketentuan yang mengatur tentang Penataan Pasar untuk Pemberdayaan UMKM
2. Mempelajari dan Menganalisis isi dari Ketentuan yang mengatur tentang Penataan Pasar untuk pemberdayaan UMKM dengan pelaksanaan di lapangan
3. Membandingkan Pasar Smp dengan Pasar lainnya di Indonesia yang tergolong ideal

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Pemerintah Kota Pemerintah Bandar Lampung dalam Penataan Pasar Smep ialah menyusun program untuk pembangunan sarana dan prasarana pasar, pelaksanaan pemanfaatan dan pembinaan terhadap kondisi pasar, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari bidang bina pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.
2. Pelaksanaan Penataan Pasar Smep untuk pemberdayaan UMKM yang terjadi dilapangan tidak berjalan sesuai 100% seperti yang ada di ketentuan ketentuan yang ada. Terjadi banyak penyimpangan penyimpangan yang terjadi di lapangan. Penyimpangan terbesar ialah di didirikannya TPS di depan ruko pelaku UMKM di Pasar Smep. Awalnya sebelum dibongkar tidak ada masalah apapun, dan semenjak dibongkar itu lah masalah nya muncul.
3. Penataan Pasar Smep untuk pemberdayaan UMKM yang ideal ialah tersedianya lahan parkir dan gedung pasar smep dibangun kembali sesuai standar serta bersih dan nyaman

## 5.2 Saran

1. Semua ketentuan yang ada sudah dirancang dan dibuat sebagaimana mestinya. Alangkah baiknya pemerintah menjalankan kewenangan dengan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang ada di peraturan tersebut.
2. Pasar Smep segera dibangun kembali sesuai dengan *master plan* yang ada. Sekarang bisa terjadi penataan yang kurang ideal dikarenakan mangkraknya pembangunan pasar Smep yang didengung dengarkan dahulu.
3. Penataan parkirnya lebih ditata lagi ataupun perlu dilakukan penambahan lahan untuk parkir. Selain lahan petugas parkir pun perlu diberikan pelatihan agar dapat menata parkir an mobil lebih rapih dan dapat memuat kendaraan yang lebih banyak. Terkadang banyak dari kendaraan pengunjung yang terbarek dalam proses parkir ataupun terbentur pintu oleh mobil lain, hal itu pun membuat kenyamanan jadi berkurang. Selain cermat dalam menata juga diperlukan sopan santun dan ramah kepada pengunjung, keramahan dari tukang parkir juga sedikit banyak berpengaruh kepada jumlah pengunjung yang hadir ke pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Jurnal/Skripsi

- Adi, M. Kwartono .2007. *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Akib, Muhammad; Charles Jackson dkk .2013. *Hukum Penataan Ruang*. Bandar Lampung. Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung .
- B.S . Muljana. 2001. *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana*
- Basimah, Zahrul. 2014. *Penataan Kawasan Pasar Tradisional Kenanga Anggrek volume 2 dan Nomor 2* .Pontianak: Universitas Tanjung Pura.
- Farida, Mery. 2018. *Kewenangan Bpkp Dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Instansi Pemeritahan Daerah*. Skripsi. Bandar Lampung: Unila.
- Haris, Andi .2015. *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*. Makasar: Universitas Hassanudin.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara* . Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada.
- Kamil, Mustofa. 2016. *Pengertian Pemberdayaan*. Bandung: Direktori Jurusan Pendidikan
- Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.2018. *Kinerja Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung*. Lampung
- Nurmayani .2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung. Universitas Lampung
- Primiana, Ina.2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri* .Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta :Universitas Indonesia Press.

Warsiti, Sat.2011. “Strategi Pemberdayaan dalam Penataan Pasar Legi oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta”. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Republik Indonesia .2007. “Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007tentang Tata Ruang”

Republik Indonesia .2014. Undang Undang RI No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia.2008. “Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah”

Istana Negara. 2007. “Peraturan Presiden Nomor 112 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern”

Kementrian Perdagangan.2017. “Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan ”

Provinsi Lampung.2016. “Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”

Provinsi Lampung. 2011. “Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030”

Provinsi Lampung. 2018. ”Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertriban Umum”

Provinsi Lampung. 2016. “Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas , Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung”

Provinsi Lampung. 2016. “Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas , Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung”

Provinsi Lampung. 2018. “Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pasar Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung”

### C. Wawancara

Dentaria interview. 2018. “Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas KUMKM Kota Bandar Lampung”.Lampung.

Fauzi, Hairul interview. 2018. “Kepala Unit Pelaksana Tugas Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung”. Lampung

Nurwanto interview. 2018. “Pemilik Toko Horison Jaya”.Lampung

Rozi, Farul interview. 2018. ”Putra dari pemilik Toko Sal”.Lampung

Rusdianto, Then interview. 2018. “Pemilik Toko dan Agen Kompor Yunus”. Lampung

Sulistiyo, Joko interview. 2018.”Pelaksana Tugas Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung”. Lampung

Suryana, Deli interview. 2018. “Pemilik Toko Beras Jaya Indah”. Lampung